KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2017 (STUDI PADA DINAS KEHUTANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG)

(Skripsi)

Oleh

NURKALIM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2017 (STUDI PADA DINAS KEHUTANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG)

Oleh:

Nurkalim

Data kebakaran hutan Provinsi Lampung tahun 2015 sebanyak 311 kasus, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 127 kasus. Menurunnya angka kebakaran hutan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari kinerja yang maksimal Dinas Kehutanan. Peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran hutan sesuai Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2015 tidak terlaksana. Koordinasi Dinas Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengapa koordinasi Dinas Kehutanan dengan BPBD Provinsi Lampung dalam penanggulangan kebakaran hutan tidak berjalan sedangkan penurunan angka kebakaran hutan dan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Lampung sehingga kebakaran hutan mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan teori tentang koordinasi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menganggap bahwa penanggulangan kebakaran hutan menjadi tanggung jawab dari Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara urusan kehutanan, sehingga koordinasi tidak berjalan. Koordinasi yang maksimal di tingkat kecamatan menjadi salah satu faktor menurunnya angka kebakaran hutan. Pelaksana dari pemadaman api di lapangan dilakukan oleh tim Brigade pengendalian kebakaran hutan atau lahan (BrigDalkarhutla) dibantu oleh pihak kecamatan, kepolisian dan TNI. Tim BrigDalkarhutla selalu melakukan patroli yang dilakukan secara rutin, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan untuk meminimalisir terjadinya kembali kebakaran hutan dan juga melakukan pemantauan titik api melalui satelit yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

Kata kunci : Koordinasi, Kebakaran Hutan.

ABSTRACT

COORDINATION IN HANDLING FOREST FIRE An. 2017

(STUDY IN DINAS KEHUTANAN AND BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH OF LAMPUNG PROVINCE)

By:

Nurkalim

Forest fire in Lampung Province in 2015 was 311 cases, in 2016 decreased to 127 cases. The declining number of forest fires in Lampung Province can not be separated from the maximum performance of Dinas Kehutanan. Role and function Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in the handling of forest fires according to Instruction President number 15 of 2015 is not implemented. Coordination Dinas Kehutanan with Badan Penanggulangan Bencana Daerah not working. The purpose of this research is why coordination Dinas Kehutanan with BPBD Lampung Province in forest fire prevention is not working while the decline of forest fires and what the government does in forest fire prevention in Lampung Province so that forest fires have decreased. This research uses the theory of coordination. This type of research is descriptive by using qualitative approach. Technique of collecting data by interview, documentation and observation. The results of this study are Badan Penanggulangan Bencana Daerah considers that forest fire prevention is the responsibility of Dinas Kehutanan, so coordination is not working. Maximum coordination at the sub-district level is one of the factors that decreases the number of forest fires. The executors of fire fighting in the field are conducted by the team Brigade pengendalian kebakaran hutan atau lahan (BrigDalkarhutla) assisted by sub-district, police and TNI. Team BrigDalkarhutla always conducting routine patrols, educating the public about the dangers of forest fires to minimize re-occurrence of forest fires and also monitoring the hotspots via satellite conducted by Dinas Kehutanan.

Keywords: Coordination, Forest Fire.

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2017 (STUDI PADA DINAS KEHUTANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG)

Oleh:

NURKALIM

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2017 (STUDI PADA DINAS KEHUTANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : Nurkalim

Nomor Pokok Mahasiswa : 1346021023

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.** .....

Sekretaris : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

Penguji Utama : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Februari 2018
Yang Membuat Pernyataan

Nurkalim
NPM. 1346021023

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nurkalim lahir di Desa Karang Melati tanggal 11 september 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukateni dan Ibu Sumirah. Penulis mengawali pendidikan di Sekoah Dasar Negeri 4 Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur 2001-2007, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur 2007-2010, Selanjutnya pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

Sing penting usaha disek, soal asile kui engko.

(Nurkalim)

...wong ra ndue ki rausah neko-neko

penteng seng temen-temen lek karo wong lio,

toto kromo dijogo karo wong seng lebih tuo...

(Nasehat Bapak)

"Melihat, merasakan, bergerak,

sebuah perjalanan untuk kehidupan"

(Anggi Frisca~Negeri Dongeng)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

Kedua Orang Tua Tercinta
Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk segala yang telah kalian lakukan untukku, cinta, kasih sayang, do'a yang tiada henti, dan pengorbanan, serta motivasi yang selalu diberikan dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.

Kakak, Mbak
Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk keberhasilan dan kesuksesanku dan kita semua.

Keluarga Besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepadaku.

Sahabat dan teman-temanku yang tulus, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung terkhusus Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang selalu memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk kehidupan yang lebih beradap.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "**Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Tahun 2017 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis.Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran sejati yang disampaikan kepada kami.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Sukateni dan Ibu Sumirah yang selalu memberikan dukungan, nasehat, perjuangan serta do'a untuk kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.

3. Mas Solekan dan Mbak Solekah yang selalu memberi masukan, semangat dan selalu mengingatkan supaya skrisi ini cepat selesai dan tak lupa kepada Mas Agus, Mbak Reni dan kedua ponakan yang selalu meramaikan suasana Altaf dan Nadhifa.
4. Keluarga Besar Penulis, Simbah yang selalu memberi semangat dan memberi masukan untuk kebaikanku dan semuanya yang tidak harus di sebutkan satu-persatu.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung juga sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si., selaku pembimbing yang telah sabar membimbing dan telah memberikan rekomendasi untuk penelitian ini memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph. D. selaku dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu

Pemerintahan terlebih untuk Alm. Bapak Yana Ekana yang telah wafat semoga diberikan tempat yang terbaik disisi Allah SWT, Aminn.

11. Seluruh pihak yang menjadi informan dari penelitian ini Bapak Wiyogo, Bapak Mardono, Bapak Supono, Bapak Indra, Bapak Mujiono, Bapak Diki dan Bapak Prayetno yang telah memberi informasi kepada saya.
12. Sahabat sekaligus saudara sepenanggungan jua yang selalu ada: Ardi yanto, Tri Hendra, Iqbal Nugraha, Restu Aditya Putra, Yogi Noviantama, Rizko Alfitrian Yahya, Indra Bangsawan, Danni Pangaribowo teman kegunung, Yones Sepriansyah, Ahmad Irfan editing skripsi, Agung Aditya Pratama musisi, Rahma Adi Putra, Vivi Alvionita, Restiani Damayanti, Kenn Sindy Kirana Julia, Fina Ria Tisa, Mbak Winda Dwi Astuti Herman, Danang Marhaens, terimakasih kebersamaanya, kekonyolanya, telah mendukung dan selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung dan membuat perjalanan kehidupan lebih berwarna.
13. Teman-teman Evan, Bima, Ijal, Agung, dan seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2013 terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Terimakasih kepada Bang Riki Ardian, Bang Bukit yang selalu meberikan masukan dan tempat bertanya untuk kelancaran skripsi ini.
15. Tak lupa Bapak Tukijo sekeluarga, teman sekelompok KKN Ngesti Rahayu, Kurnia, Rico, Ananto, Ici, Dian dan kakak Mei terimakasih telah membuat 40 hari KKN menjadi riuh.
16. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses perkuliahan di Universitas Lampung.

17. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bisa dijadikan sebagai bahan reverensi, dan yang menjadikan skripsi ini sebagai reverensi semoga lebih baik dari apa yang ada dalam skripsi ini. Segala masukan yang sifatnya untuk kebaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Amin.

Bandar Lampung, 14 Februari 2018
Penulis,

Nurkalim

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Koordinasi 11
B. Konsep Tentang Kebakaran Hutan 24
1. Penyebab Kebakaran 26
2. Pengaruh Kebakaran 27
C. Konsep Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan atau Lahan .. 32
D. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan 38
E. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 41
F. Kerangka Pikir 43

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 43
B. Fokus Penelitian 44
C. Lokasi Penelitian 47
D. Jenis Data 48
E. Informan 48
F. Teknik Pengumpulan Data 49
G. Teknik Pengolahan Data 50
H. Teknik Analisis Data 51
I. Teknik Keabsahan Data 52

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 53
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 53
2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ... 55
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung 57
1. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD..... 57
2. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 59
C. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Ratu 60
1. Letak Geografis 60
2. Struktur Organisasi Kecamatan Labuhan Ratu 61
D. Balai Taman Nasional Way Kambas 62
1. Sejarah Singkat Balai Taman Nasional Way Kambas 62
2. Demografi Desa Penyangga di Way Kambas 62
E. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Pemerintah Provinsi 63

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Komunikasi 74
B. Kesadaran Pentingnya Koordinasi 77
C. Kompetensi Partisipan 79
D. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi 81
E. Kontinuitas Perencanaan..... 84

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data Kebakaran Hutan Tahun 2017 2
1.2 Sebaran jumlah *hotspot* di Provinsi Lampung tahun 2015 s/d 2016 4
1.3 Penelitian terdahulu 8
3.1 Data Informan Penelitian 49
4.1 Klasisifikasi, Status dan Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Labuhan Ratu 61
5.1 Triangulasi Data Penelitian 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pikir 42

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan atau lahan merupakan salah satu sumber penyebab utama perubahan iklim global, sampai sekarang kebakaran hutan di Indonesia belum dapat diatasi secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengendalian kebakaran hutan atau lahan yang masih lemah. Kebakaran hutan atau lahan sering terjadi pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan di Indonesia sendiri sudah sejak lama menjadi bencana tahunan. Angka kebakaran hutan tahun 2015 sangat tinggi dan mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2016.

Kebakaran yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun tidak disengaja, mulai dari faktor yang disebabkan oleh suhu yang sangat panas saat musim kemarau, dan faktor yang disengaja yaitu pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang berskala besar maupun yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan pertanian yang baru, karena cara tersebut dianggap cara yang paling mudah dan murah. Pembukaan lahan dengan cara

membakar lahan, ataupun faktor alami dari penyebab kebakaran hutan menjadi permasalah yang sangat serius bagi pemerintah.

Kawasan hutan Indonesia belum bisa streril dari kebakaran hutan atau lahan pada saat musim kemarau meskipun angka kebakarannya mengalami penurunan setiap tahunnya. Peran pemerintah melalui kementerian maupun dinas terkait yang mengatasi permasalahan lingkungan sangat dibutuhkan guna mengatasi kebakaran, selain peran dari pemerintah tentu peran dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai orang yang paling dekat dengan lingkungan juga harus ikut berperan serta. Penanggulangan kebakaran hutan bukan hanya peran dari pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Tabel 1. 1 : Data Kebakaran Hutan Tahun 2017

Tahun	**Perbandingan Jumlah *Hotspot***	
	Satelit NOAA	Satelit TERRA/AQUA NASA
2015	**21.929**	**70.971**
	Turun 82,14%	Turun 94,58%
2016	**3.915**	**3.844**
	Turun 40,25%	Turun 53,17%
2017	**2.339**	**1.800**

Sumber. http://www.menlhk.go.id

Luas area kebakaran dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami tren penurunan yang sangat signifikan. Angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia mengalami penurunan yang sangat tinggi. Hasil

tersebut tidak terlepas dari upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengendalian bencana kebakaran hutan atau lahan. Pemaksimalan tim pemadaman dan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Data tersebut terakhir di update dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 07.00 WIB.

> Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan upaya pemerintah yang secara serius menangani kebakaran hutan dan lahan sudah menuai hasil. "Buktinya, tahun 2016, *hotspot* dan kebakaran hutan semakin menyusut. Pada 2017 ini seperti itu juga, *hotspot*-nya menyusut dan karhutla mengecil," kata Wiranto. Wiranto menambahkan, ada berbagai cara untuk menangani bencana kebakaran hutan itu. Misalnya dengan pencegahan agar tidak ada pembukaan lahan baru di pinggiran hutan oleh petani dan mengajak perusahaan besar ikut berpartisipasi mencegah kebakaran hutan di lingkungan sekitar perkebunan mereka. Selain itu, dapat dilakukan pembuatan embung, sekatan, kanal, serta penyediaan pompa air. (https://nasional.tempo.co/read /876649/wiranto-upaya-penanggulangan-kebakaran-hutan-menuai-hasil diakses pada senin 2 oktober 2017 pukul 11.54 WIB)

Sebaran titik api banyak terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera. Luas area kebakaran hutan atau lahan banyak terjadi pada lahan gambut. Sebaran titik api di Sumatera banyak terjadi di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung menjadi salah satu dengan angka kebakaran hutan atau lahan dalam tingkat yang masih kecil apabila dibandingkan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, bukan berarti kebakaran hutan atau lahan di Lampung bukan bencana yang serius bila tidak segera diatasi secara serius. Area kebakaran yang banyak terjadi di Lampung ada area semak belukar dan

juga area hutan masyarakat yang akan dibuka guna kepentingan lahan pertanian.

Tabel 1. 2 : Sebaran jumlah *hotspot* di Provinsi Lampung tahun 2015 s/d 2016

No	Kabupaten	Jumlah *Hotspot*	
		2015	2016
1	Lampung Utara	40	6
2	Lampung Selatan	2	1
3	Lampung Barat	6	2
4	Lampung Timur	27	25
5	Lampung Tengah	42	50
6	Tanggamus	7	0
7	Pringsewu	0	0
8	Pesawaran	1	0
9	Way Kanan	52	15
10	Tulang Bawang	37	25
11	Tulangbawang Barat	23	3
12	Mesuji	48	0
13	Pesisir Barat	26	0
14	Bandar Lampung	0	0
15	Metro	0	0
Jumlah		**311**	**127**

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2015 s/d 2016

Data kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Lampung masih dapat dikatan sedangan, apabila dibandingkan dengan data kebakaran hutan dengan provinsi lain masih tergolong kecil. Meskipun dalam jumlah kebakaran hutan yang relatif sedikit, bukan berarti kebakaran yang terjadi tidak menimbulkan masalah. Kawasan hutan yang menjadi kawasan yang dilindungi menjadi kawasan yang biasanya terjadi kebakaran. Lahan ilalang menjadi salah satu kawasan rawan kebakaran dimusim kemarau. Akibat kebakaran tentu akan menimbulkan dampak kerusakan ekosistem di area kawasan tersebut.

Data kebakaran hutan atau lahan tahun 2016 di Provinsi Lampung tidak melewati batas toleransi yaitu 864 *hotspot*, menurunnya titik *hotspot* di Lampung, dilakukan Dinas Kehutanan dengan sangat optimal meskipun dalam pelaksanaannya sangat minim pendanaan. Menindak lanjuti peraturan Menteri LHK nomor 32 tahun 2016, Dinas Kehutanan membentuk tim BrigDalkarhutla di setiap kawasan yang dianggap rawan kebakaran hutan atau lahan. Selain itu dibentuk posko untuk pememantauan sebaran *hotspot* melalui web sipongi.menlhk.go.id/home.

Proses penanggulangan kebakaran hutan seperti disebutkan dalam Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Optimalisasi dari BPBD di Provinsi Lampung bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Penanggulangan kebakaran hutan hanya Dilakukan Dinas Kehutanan sebagai pelaksana dari perlindungan masalah kehutanan yang terjadi di Provinsi Lampung. Hingga kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan tidak ada.

Fungsi BPBD sebagai salah satu badan yang menangani langsung permasalahan bencana yang terjadi tidak berjalan. BPBD menganggap meskipun dalam kebakaran hutan ini menjadi salah satu bencana, akan tetapi permasalah kehutanan menjadi tanggung jawab dari Dinas Kehutanan. Gubernur mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan, optimalisasi BPBD dalam pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Lampung belum dilakukan.

Organisasi pengendalian kebakaran hutan melibatkan banyak instansi atau organisasi pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Pelibatan diantara pihak-pihak tersebut memerlukan suatu *hotspot* sistem pengorganisasian yang bekerja secara integratif dan harmonis agar efektif dan efisien. Kelemahan pengorganisasian dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain (1) belum jelasnya peranan dalam peng-organisasian, (2) belum optimalnya hubungan antara organisasi-organisasi yang terlibat dan (3) belum efektifnya organisasi yang terlibat. (Sukrismanto dkk dalam jurnal penelitian hutan dan tananaman "Hubungan Antar Organisasi Dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia", 2011)

Berdasarkan hasil pra-riset 15 september 2017, pemadaman kebakaran hutan atau lahan di Provinsi Lampung dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan membentuk tim BrigDalkarhutla disetiap Kabupaten/Kota yang rawan akan kebakaran hutan. BPBD Provinsi Lampung kurang aktif dalam penanganan kebakaran hutan, sebagaimana diketahui bahwa BPBD mempunyai tugas dalam penanggulangan bencana yang terjadi di daerah.

BPBD yang memiliki fungsi sebagai badan yang menangani masalah bencana, tetapi dalam penanggulangan kebakaran hutan tidak berperan aktif. Informasi mengenai pemadaman kebakaran hutan tidak pernah ada yang masuk di kantor BPBD. Kesekretariat satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang seharusnya berada di kantor BPBD sesuai dengan

keputusan Gubernur Lampung nomor: G/478/V.23/HK/2017 kenyataannya tidak ada.

Menandakan bahwa koordinasi yang tidak berjalan antara Dinas Kehutanan dengan BPBD Provinsi Lampung dalam pengendalian kebakaran hutan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengoptimalan BPBD tidak berjalan. Dinas Kehutanan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani masalah kehutanan tentu memiliki peran aktif dalam menjaga keutuhanhutan.

Terjadinya mis komunikasi antara Dinas Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tentu dalam pelaksanaannya penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana kebakaran hutan atau lahan. Pemenuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pemaksimalan penanganan. Selain itu, melakukan kerjasama ataupun pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan perlu dilakukan.

Penjelasan dan pemaparan diatas menunjukkan bahwa tidak adanya koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan. Pelaksanaan penanggulangan karhutla hanya dilakukan Dinas Kehutanan tanpa adanya kerjasama dengan BPBD, tetapi, dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan berjalan dengan optimal sehingga angka karhutla mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Tabel 1. 3 : Penelitian terdahulu

No	Nama penulis/tahun	Judul	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1.	Erly Sukrismanto dkk (2011)	Hubungan Antar Organisasi dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia (Jurnal)	Sistem pengorganisasian melibatkan banyak pihak, akan tetapi dalam prakteknya masih kurang. Kondisi yang kurang baik dalam pengorganisasian berimplikasi terhadap penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang kurang maksimal.	1. Bantuan layanan di antara organisasi dalam pengendalian kebakaran belum efektif baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 2. Pada aspek administratif, hubungan antar organisasi telah terjalin cukup baik ditingkat nasional, tetapi masih lemah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota maupun tingkatan. 3. Hubungan antar organisasi pada aspek perencanaan juga terjalin baik ditingkat nasional, namun masih lemah ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 4. Rendahnya tingkat jejaring kerja dan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran) di setiap organisasi yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan/lahan berimplikasi besar pada penanganan kebakaran hutan/lahan.
2.	Rr. Mita Ramayati Pratiwi (2007)	Peran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah (Skripsi)	Pemicu terjadinya kebakaran hutan cepu ialah dari kegiatan manusia. Mulai dari tindakan yang disengaja yang dialakukan oleh para pembalakan liar. Faktor tidak kesengajaan juga yang diakibatkan oleh penggembala yang masuk hutan dan menyalakan api dan membiarkannya hingga menjalar.	1. Kondisi kebakaran hutan cepu cukup fluktuatif baik menurut luas maupun frekuensinya. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran ikut serta dalam patroli hutan, deteksi dini dan pelaporan, penyuluhan kebakaran, serta terlibat langsung dalam pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan. 3. Penerapan PHBM di KPH cepu telah berperan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan.

Sumber: Diolah oleh peneliti 2017

Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada koordinasi antara Dinas Kehutanan dan BPBD yang belum berjalan. Penelitian tedahulu melihat hubungan antara lembaga yang berjalan sudah maksimal ditingkat Nasional dan belum maksimal ditingkat daerah. Penelitian ini melihat mengapa koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan BPBD selama ini tidak berjalan. Koordinasi yang tidak berjalan inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini dan apa yang telah di lakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Kehutanan dengan BPBD sehingga angka kebakaran hutan yang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa koordinasi Dinas Kehutanan dengan BPBD Provinsi Lampung dalam penanggulangan kebakaran hutan tidak berjalan sedangkan penurunan angka kebakaran hutan?
2. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kordinasi antara Dinas Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga tingkat kecamatan dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui langkah dan strategi seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Lampung sehingga angka kebakaran mengalami penurunan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan bisa menjadi bahan reverensi penelitian yang akan dilakukan mengenai koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah khususnya dalam penanggulangan kebakaran hutan.
2. Secara praktis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu di Universitas Lampung khusunya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Koordinasi

Handoko (2003: 195-196) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam pelaksananya.

Ndraha (2011: 290) menjelaskan bahawa secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu, sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Ndraha (2011: 296) koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah, sebagai proses input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber

informasi (*sender*) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (*receiver*). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan *feedback* kepada sender atau masyarakat.

Manajemen Makna Terkoordinasi (*Coordinated Management of Meaning*) (CMM-W. Barnett Pearce & Vernon Cronen) Banyak orang menganggap percakapan mereka sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Ketika orang berbicara satu sama lain, mereka sering kali mengikuti pola yang dapat ditebak, dan mereka bergantung pada norma sosial yang ada. Untuk memahami apa yang terjadi dalam sebuah percakapan, Barnett Pearce & Vernon Cronen membentuk teori manajemen makna terkoordinasi *Coordinated Management of Meaning* (CMM). Bagi Pearce dan Cronen, orang berkomunikasi berdasar aturan. Aturan-aturan memainkan peranan yang penting dalam teori ini para pencetusnya berpendapat bahwa aturan tidak hanya membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, melainkan juga dalam menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita.

Asumsi-asumsi teori manajemen makna terkoordinasi, menurut Philipsen dalam buku West dan Turner (2009: 115-116), *Coordinated Management of Meaning* (CMM) berfokus pada diri dan hubungannya dengan orang lain, serta mengkaji bagaimana seorang individu memberikan makna pada sebuah pesan. Teori ini penting karena berfokus pada hubungan antara individual dengan masyarakatnya. Manusia, karenanya mampu menciptakan dan menginterpretasikan makna. Selain itu, juga terdapat beberapa asumsi:

1. Manusia hidup dalam komunikasi

   Asumsi pertama dari CMM merupakan pentingnya komunikasi, yaitu manusia hidup dalam komunikasi. Sekilas, premis ini memberikan pernyataan yang sedikit aneh mengenai komunikasi: fakta bahwa manusia mendiami proses komunikasi. Akan tetapi Pearce (1989) berpendapat bahwa "komunikasi adalah, dan akan selalu ada , menjadi lebih penting bagi manusia dari yang seharusnya". Lebih jauh lagi, para teoritikus CMM meminta adanya pengujian ulang mengenai bagaiman individu-individu memandang komunikasi karena "sejarah intelektual Barat cenderung menggunakan komunikasi seakan-akan komunikasi adalah sarana penyampaian pemikiran dan ekspresi yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa (Pearce, 1989, hal.7).

   Pearce dan Cronen menyatakan menyatakan bahwa komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan kembali terhadap konteks demi memahami perilaku manusia. Ketika para peneliti memulai perjalanan dan pendefinisian ulang ini, mereka mulai mereka mulai menyelidiki sifat konsekuensial komunikasi (bahwa komunikasi selalu memiliki konsekuensi), dan bukannya perilaku atau variable yang menyertai proses komunikasi (Cronen, 1995a).

2. Manusia saling menciptakan realitas.

   Asumsi kedua dari CMM adalah bahwa manusia saling menciptakan realitas sosial. Kepercayaan bhawa orang-orang saling menciptakan realitas sosial mereka dalam percakapan tersebut sebagai

konstruksionisme sosial (social constructionism). Cronen, Chen dan Pearce (1988) menyatakan bahwa “terkadang tampaknya individu-individu berkomunikasi untuk mengekspresikan emosi mereka dan untuk merujuk pada dunia di sekeliling mereka”. Terkadang pengalaman-pengalaman komunikasi ini cukup lancar; pada saat lainnya menyulitkan. Sebagaimana dinyatakan oleg Gerry Philipsen (1995), “banyak interaksi menjadi lebih banyak kacau dari pada teratur, dan lebih sering kikuk dari pada elegan”.

3. Transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal

   Asumsi ketiga yang ada dalam teori CMM berkaitan dengan cara orang mengendalikan percakapan. Pada dasarnya, transaksi tergantung pada makna pribadi dan interpersonal, sebagaimana dikemukakan oleh Donald Cushman dan Gordon Whiting (1972). Makna pribadi (*personal meaning*) didefinisikan sebagai makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan yang lain sambil membawa pengalamannya yang unik ke dalam interaksi. Ketika dua orang sepakat mengenai interpretasi satu sama lain, mereka dikatakan telah mencapai makna interpersonal (*interpersonal meaning*). Cushman dan Whiting (1972) berpendapat bahwa makna interpersonal dapat dipahami dalam berbagai macam konteks, termasuk keluarga, kelompok kecil, dan organisasi.

George R. Terry dalam Inu Kencana (1999: 87) koordinasi adalah sinkronasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*offorts*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), dalam

hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonius*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*).

1. Fungsi koordinasi

   Handayaningrat (1982: 119-121) menjelaskan ada beberpa fungsi dari koordinasi:

   a. Kordinasi adalah salah satu fungsi managemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan, dengan perkataan lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik daripada pemimpin memiliki keunikan sendiri bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya.
   b. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (*friction*) yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama diantara komponen-komponen tersebut.
   c. Koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.
   d. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor

dominan, karena bagi kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi dijalankan.

e. Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja atau komunikasi yang diperlukan oleh organisasi, adapun hubungan kerja dan koordinasi, yang sering mengalami hambatan, masalah utama yang perlu mendapat perhatian ialah :

   1. Pertumbuhan organisasi (*organizational growth*)
   2. Spesialisasi pada setiap satuan kerja, dan
   3. Mementingkan kepentingan satuan kerja (unit), organisasinya.

f. Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Pertumbuhan ini sekaligus membawa akibat pula penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) yang perlu dikoordinasikan.

g. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis ini memainkan peran yang tidak lepas kaitannya dengan hal hal yang lebih umum dan lebih luas.

2. Jenis Koordinasi

Handayaningrat (1982: 127-129) menjelaskan bahwa koordinasi mmiliki beberapa model:

a. Koordinasi intern terdiri atas:

1. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hiraskis, hal ini dapat juga dapat diaktan koordinasi yang bersifat hirarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.
2. Koordinasi horisontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat aselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang koordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).

3. Faktor yang menghambat koordinasi

Handayaningrat (1982: 127-129) dalam pelaksanaan koordinasi, memiliki beberapa hambatan-hambatan:

a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas, disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando), sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdepedensi atas fungsi masing-masing.

Menurut Handayaningrat (1982: 80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

1. **Komunikasi**

   Komunikasi menurut Everett M. Rogers dan Laurence Kincaid dalam Wiryanto (2004 :6) komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

   Proses komunikasi terjadi antara dua orang atau melibatkan beberapa orang dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Waktu dalam berkomunikasi, baik itu jumlah maupun intensitas dapat membentuk sebuah hubungan yang dikenal dengan *relationship*. Komunikasi juga dapat diartikan hubungan atau pertalian. *Relationship* dapat diartikan sebagai sebuah jalinan hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih disadari dan melibatkan persepsi yangmereka miliki satu sama lain.

2. **Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

   Kesadaran pentingnya koordinasi adalah menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak lain. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. Sementara itu, kerjasama mengacu kepada praktik antara

dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri dan berkompetisi. Motivasi utama dari kerjasama biasanya adalah memperoleh kemanfaatan bersama melalui pembagian tugas, dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan.

Koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen, dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, BPBD, tim BrigDalkaarhutla, Pemerintah Kecamatan, Kepolisian dan TNI ialah pihak yang harus terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Selain itu dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan, dibentuk juga harus melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat diberikan pemahaman dan

juga pelatihan tentang penanganan kebakaran hutan atau lahan selain itu untuk pencegahan terjadinya kasus yang sama. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam menanggulangi kebakaran hutan atau lahan, haruslah dimiliki semua pihak yang seharusnya terlibat, dengan demikian apa yang menajadi tanggung jawab bersama dapat di laksanakan dengan baik.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan merupakan sesuatu yang terbentuk dari rangkain proses yang bisa saja termasuk ke dalam suatu perundingan maupun suatu pemikiran yang matang terhadap suatu hal yang berkaitan dan telah direncanakan. Komitmen upaya melakukan hal apa yang diharapkan dari penyelesaian suatu masalah selaksanakan secara aktif kegiatan. Isentif bisa dikatakan sebagai balas jasa kepada para tim atau anggota yang melaksanakan kegiatan dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan adalah kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinu. Kontinuitas perencanaan dalam koordinasi adalah menjalankan apa yang sebelumnya telah di rencanakan untuk tercapainya tujuan yang maksimal dari koordinasi, dengan demikian apa sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya *feedback* umpan

balik dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya.

Berjalannya suatu koordinasi tentu kontinuitas perencanaan akan menghasilkan *feedback* yang baik. Kesepakatan yang telah di buat di awal berjalanya koordinasi akan terlaksana secara kontinu. Keberhasilan suatu koordinasi tentu bisa dilihat juga dari apa yang telah menjadi suaru kesepakatan bersama dan dilaksanakaan secara berulang tanpa adanya keterpaksaan bagi para pelaksana koordinasi. Keberhasilan, membuat proyeksi dan harapan tentang perubahan ke depan akan tercapai.

Unsur-unsur Koordinasi menurut Inu Kencana (2002:168) adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan Bersama
4. Tujuan Bersama

Taliziduhu Ndraha (2011: 297) koordinasi juga dapat diukur dari segi prosesnya. Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen, yang perlu diukur adalah:

1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi, koordinasi *built-in* di dalam setiap job atau task.
3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.

4. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).
5. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
6. Insentif koordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.
7. *Feedback* sebagai masukan-balik kedalam proses koordinasi selanjudnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi diartikan sebagai sinkronisasi kerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang sama atau harapan bersama. Perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga perlu adanya petinggi yang mengatur masalah koordinasi.

Koordinasi akan sulit dilakukan jika tidak adanya kesepetan yang mengatur permasalahan terkait hal apa yang akan dilakukan untuk tujuan bersama. Selain perlu adanya pertemuan bersama untuk membahas masalah yang perlu diselesaikan persama perlu komunikasi yang baik. Menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dagan pihak yang lain, demi mencapai tujuan bersama antara pihak yang melakukan koordinasi dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat sebuah koordinasi ialah di perlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak.

B. Konsep Tentang Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor 32 tahun 2016 kebakaran hutan atau lahan yang selanjudnya disebut (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Titik panas atau hotspot adalah istilah untuk sebuah *pixel* yang memiliki nilai temperatur diatas ambang batas (*threshold*) tertentu dengan hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan/lahan.

Giglio L. dalam Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2016: 1). *Hotspot* secara definisi dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki suhu permukaan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh satelit penginderaan jauh. *Hotspot* adalah hasil deteksi kebakaran hutan/lahan pada ukuran *piksel* tertentu yang kemungkinan terbakar pada saat satelit melintas pada kondisi relatif bebas awan dan biasanya digunakan sebagai indikator atau kebakaranlahan dan hutan di suatu wilayah, sehingga semakin banyak titik *hotspot*, semakin banyak pula potensi kejadian kebakaran lahan di suatu wilayah.

Titik api atau yang dalam istilah kehutanan disebut dengan *hotspot* adalah istilah untuk sebuah *pixel* yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit NOAA–AVHRR

(*National Oceanic Atmospheric Administration, Advanced Very High Resolution Radiometer*). Saat ini, satelit NOAA yang umum digunakan dan masih beroperasi dengan baik adalah NOAA 12 dan 16. Proses interpretasi citra NOAA dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer. (https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2012100179IFBab2/page32.html diakses pada 8 september 2017 pukul 18:33 WIB)

Informasi selang kepercayaan sebagai penandaadanya kebakaran lahan dan hutan, berikut adalah ciri-ciri *hotspot* yang benar-benar terjadi kebakaran lahan atau hutan. Ciri *hotspot* penanda kebakaran :

1. *Hotspot* bergerombol, biasanya kebakaran lahan yang cukup besar tidak dideteksi hanya sebagai satu *hotspot* karena efek panasnya menyebar ke lingkungannya sehingga jika hotspot bergerombol maka dapat dipastikan terjadi kebakaran lahan dan hutan.
2. *Hotspot* disertai dengan asap, dalam menganalisa titik api sebagai penanda kebakaran lahan atau hutan, maka perlu juga dilihat RGB citra yang bersangkutan sehingga dapat diketahui apakah titik *hotspot* tersebut terdapat asap atau tidak dalam citra.
3. Titik *hotspot* terjadi berulang, sehingga dimungkinkan adanya kebakaran di wilayah tersebut. Jumlah titik *hotspot* bukanlah jumlah kejadian kebakaran lahan dan hutan yang terjadi, melainkan indikator adanya kebakaran lahan dan hutan.

Pengelolaan data *hotspot* satelit penginderaan jauh memotret informasi permukaan bumi yang didalamnya ada kebakaran hutan atau lahan. Kemudian

dikirimkan melalui antena di stasiun bumi dan kemudian disimpan dalam media penyimpan data yang baik, kemudian data diproses secara automatis dengan menggunakan algoritma tertentu sehingga menghasilkan informasi *hotspot*.

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api menghancurkan lingkungan hutan atau lahan penyeba utamanya bisa karena manusia ataupun dari alam itu sendiri. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan itu sendiri berakibat pada rusaknya ekosistem yang berada di dalam hutan baik ekosistem flora maupun fauna. Akibat terbakarnya hutan atau lahan akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya dan merusak. Asap dari kebakaran hutan menimbulkan permaslahan baru bagi masyarakat, sebagai penyebab dari timbulnya penyakit pernapasan.

1. **Penyebab kebakaran**

   Disetiap daerah yang mengalami kebakaran hutan tentu memiliki penyebab yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Akan tetapi pada umumnya secara garis besar penyebab terjadinya kebakaran hutan/lahan menurut Sumardi (2004: 177) dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

   a. Kegiatan manusia

      Hutan atau lahan sengaja dibakar, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang bertujuan untuk merugikan kehutanan atau untuk keuntungan bagi si pembakar itu sendiri. Selain itu dalam proses perladangan yang dilakukan oleh manusia yang berpindah atau pembukaan lahan pertanian baru, para petani dengan

sengaja membakar pepohonan yang sebelumnya sudah ditebang lalu disulut api.

b. Faktor alam

Kebakaran hutan atau lahan dapat terjadi secara alam. Misalnya karena sambaran petir yang langsung mengenai pohon dan karena ada yang terbakar karena sambaran, distulah sumber api muncul dan bisa merambat ke tanaman yang lainnya.

c. Sebab lain

Kebakaran hutan dapat terjadi oleh sebab yang tidak atau belum diketahui. Sampai saat ini masih banyak kebakaran hutan yang penyebabnya secara pasti belum diketahui. Kebakaran semacam ini sangat sulit untuk ditentukan cara pencegahannya.

Penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia dipicu adanya aktifitas dari masyarakat. Mulai dari pembukaan lahan pertanian berskala kecil hingga skala besar. Pembakaran hutan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area perkebunan, seperti perkebunan sawit dan karet. Masyarakat masih banyak yang menganggap pembersihan lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling efektif dan efisien. Meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan hal seperti ini yang dianggap sepele bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan kebakaran yang sangat merugikan.

2. Pengaruh kebakaran

Pengaruh kebakaran terhadap hutan sangat bervariasi, mulai dari pengaruh yang merugikan sampai pengaruh yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan hutan.

a. Pengaruh yang merugikan

Walaupun kerugian secara kuantitatif akibat kebakaran hutan khususnya di Indonesia belum secara menyeluruh diketahui, beberapa kebakaran hutan tercatat menimbulkan kerusakan yang sangat besar.

1. Kerusakan vegetasi

   Kebakaran hutan dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang bervariasi pada pohon-pohon utama penyusun hutan, mulai dari kerusakan kecil pada pangkal pohon sampai pengaruh yang mematikan pohon secara keseluruhan.

2. Kerusakan tanah hutan

   Akibat dari kebakaran hutan pada tanah dapat berbentuk perubahan pada sifat fisik tanah dan sifat kimia tanah. Pengaruh yang merugikan pada sifat fisik tanah akan jelas nampak, sedangkan pada sifat kimia tanah biasanya tidak merugikan tetapi menguntungkan. Kebakaran akan secara langsung dapat menaikkan suhu tanah. Hasil pembakaran yang berbentuk arang dan berwarna hitam akan banyak menyerap sinar matahari sehingga suhu tanah akan naik. Pemanasan tanah akan berakibat buruk pada organisme renik atau dapat mempercepat tumbuhnya gulma.

3. Kerusakan margasatwa

   Kebakaran hutan dapat memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung pada semua margasatwa yang hidup didalam hutan. Akibat langsung dari kebakaran hutan, berpindahnya margasatwa keetempat lain atau ada mati yang erbakar. Akibat tidak langsung ialah rusaknya atau musnahnya makanan dan tempat berlindung bagi margasatwa.

4. Kerusakan ekosistem

   Kebakaran akan berakibat pada rusaknya vegetasi hutan, tanah, air dan mikroklimat. Perubahan yang akan sangat terasa apabila suatu hutan terbakar, adalah perubahan suhu udara dihutan. Hutan dapat berfungsi menurunkan suhu udara sewaktu musim dingin. Apabila hutan terbakar, maka pengaruh hutan dalam menjaga kesejukan udara atau kestabilan suhu udara didalam hutan akan hilang.

5. Kerusakan tempat rekreasi, keindahan alam dan nilai ilmiah

   Kawasan hutan tentu berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat terutama masyarakat kota sekitar hutan rekreasi. Kawasan hutan juga memiliki fungsi ilmiah dan merupakan wahana untuk pendidikan dan latihan. Kebakaran hutan rekreasi dan hutan untuk kepentingan ilmiah akan terasa pengaruhnya secara langsung dan kerusakannya sulit dinilai dengan uang.

6. Kerusakan lain yang merugikan
   a. Penurunannya kualitas udara akibat kepekatan asap yang memperpendek jarak pandang sehingga mengganggu transportasi dandari segi lingkungan global akut memberikan peran terjadinya efek rumah kaca.
   b. Kebakaran bekas padang rumput untuk penggembalaan dapat merusk rumput sampai akarnya sehingga pertumbuhannya menjadi jarang.
   c. Kebakaran hutan dapat menjalar ke perkebunan, perkampungan atau benda-benda lain milik masyarakat sehingga menimbulkan kerugian ekonomis.
   d. Dampek pada kesehatan yaitu mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada golongan lansia, ibu hamil, dan anak balita karena asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronkitis, pneumonia dan iritasi mata.

b. Pengaruh yang menguntungkan

Sumardi (2004: 170) menjelaskan bahwa tidak selamanya kebakaran yang terjadi didalam hutan bersifat merugikan, selama masih dapat dikontrol. Manfaat ekologi yang dapat diperoleh dari kebakaran hutan yang disengaja, terutama untuk membantu kegiatan silvikultur. Beberapa contohnya diantaranya:

1. Persiapan persemaian

2. Pembersih lapangan
3. Pengaruh akumulasi serasah atau bahan bakar
4. Pengaruh pola seuksi tumbuh-tumbuhan
5. Mempengaruhi penganekaragaman kelas umur tanaman dan tipe-tipe vegetasi/peningkatan HMT
6. Pengendalian komposisi komunitas tanaman hutan
7. Pendaur ulang zat hara
8. Peningkatan atau penekanan organisme pengganggu tanaman.

Sejatinya kebakaran hutan tentu menimbulkan dampak yang ngatif bagi kehidupan manusia. Kebakaran bila masih bisa dikendalikan oleh manusia tentu masih tidak terlalu berbahaya. Apabila luas area kebakaran jumlahnya mencapai tingkatan yang tidak wajar lagi menjadi bencana yang sangat serius. Kehidupan masyarakat terganggu akibat paparan asap yang tak kunjun hilang. Efek rumah kaca yang semakin tinggi, kerusakan habitat alam, tentu dalam pemadamannya membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pemadaman api.

Pengaruh yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau lahan apabila dibandingkan dari segi keuntungan dengan kerugian akan lebih banyak dampak yang merugikan. Dampak yang menguntungkan Humus yang terbakar bisa menyuburkan tanah dan mempercepat penambahan mineral dalam tanah. Tanah hutan yang telah terbakar relatif lebih subur untuk lahan pertanian atau perkebunan. Kebakaran hutan juga bisa memusnahkan hama dan penyakit. Kebakaran hutan membuat efek peremajan hutan dan

menyuburkan tanah hutan karena abu sisa pembakaran menjadi mineral penting bagi tanah hutan.

Dampak yang merugikan bagi kehidupan masyarakat dari kebakaran hutan atau lahan, menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur serta hilangnya aset pertanian, perkebunan dan kehutanan. Bukan hanya itu dampak kebakaran berakibat timbulnya korban jiwa manusia. Kasus kebakaran besar tak jarang harus dilakukan evakuasi permukiman penduduk. Rusaknya ekosistem hutan yang telah rawan akan kepunahan. Selain hal diatas dampak kebakaran hutan menyebabkan hubungan antar negara menjadi renggang.

C. Konsep Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan atau lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan yang sering terjadi di musim kemarau di Indonesia pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 selain itu juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan Permen yang terbaru nomor 32 tahun 2016. Setelah itu pemerintah pusat mengkordinasikan dengan jajaran terkait untuk penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.

Didalam Instruksi Presiden disebutkan dalam pengendalian kebakaran hutan atau lahan bahwa:

1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan :
   a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
   b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
   c. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Sesuai dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pasal 71 penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan (karhutla), meliputi:

1. deteksi dini;
2. pemadaman awal;
3. koordinasi pemadaman;
4. mobilisasi pemadaman;
5. pemadaman lanjutan;
6. demobilisasi pemadaman;

7. evakuasi dan penyelamatan.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan atau lahan (Dalkarhutla), dalam peraturan Menteri Lingkkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pasal 65 sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. perencanaan;
2. penyelenggaraan pencegahan;
3. penyelenggaraan penanggulangan;
4. penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran;
5. koordinasi kerja;
6. status kesiagaan.

Ditingkat pemerintah provinsi, Gubernur menyusun peraturan mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan/lahan. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan atau lahan dalam APBD Provinsi. Memfasilitasi hubungan kerja antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan atau lahan. Setelah itu melaporkan hasil di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Serta mewajibkan pelaku usaha pertanian memiliki sumberdaya manusia dan juga sarana prasarana dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.

Sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pemerintah berfungsi koordinatif, dan dibentuk oleh menteri. Satuan tugas pengendali kebakaran hutan atau

lahan minimal beranggotakan kepala BNPB, menteri agraria dan tata ruang BPN, menkes, panglima TNI, kepala kepolisian RI, kepala BMKG, kepala badan informasi geospasial, kepala LAPAN, atau kementrian/lembaga terkait dalkarhutla. Organisasi pengendalian kebakaran hutan/lahan pemerintah provinsi yang berfungsi koordinatif bersifat *ad-hoc*.

Satgas dalkarhutla ditingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur. Diketahui oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, Pemerintah Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.

Selanjutnya dalam penanggulangan dalam tingkat yang paling bawah ialah dilakukan oleh Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota, diketuai oleh Bupati/Walikota, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, Manggala Agni, Kecamatan dan Desa dibawahnya, Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya, Kepolisian

setempat, TNI setempat, dan atau instansi terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.

Operasional penanggulangan kebakaran hutan atau lahan, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

(http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/direktorat/direktorat-pengendalian - kebakaran-hutan-dan-lahan diakses pada 6 september 2017 pukul 00:29)

Peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian kebakaran hutan atau lahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim ataupun perseorangan guna mematikan api yang membakar suatu hutan atau lahan dengan menggunakan peralatan pemadam api. Proses pengendalian api tentu cara yang paling efektif adalah pemadaman yang dilakukan dengan tim yang telah profesional. Dengan demikian titik api dapat dipadamkan dengan cepat.

Penggunaan alat yang memadai, dan penggunaan pelindung yang digunaakan oleh tim pemedaman api sangat dibutuhkan, hal ini untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Setiap anggota pemadan api haruslah dibekali dengan

kemampuan individu maupun kelompok tentang bagaimana cara pemadaman api yang efektif. Sehingga api yang membakar lahan bisa cepat dipadamkan. Selain dengan pemadaman titik api yang sudah terdeteksi, pelaksanaan patroli rutin perlu dilakukan untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kebakaran hutan atau lahan.

Upaya pencegahan kebakaran hutan bukan hanya kerja dari tim yang dibentuk oleh dinas terkait. Melainkan sinergi yang dilakukan oleh dinas atau badan lainnya untuk pencegahan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi tim atau masyarakat peduli api sangat perlu dioptimalkan. Penempatan posko didaerah yang rawan kebakaran hutan/lahan untuk menjangkau secara cepat dimana titik api terdeteksi.

D. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan

Dinas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas sebagaimana dimaksud diklasifikasikan dan dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, beban kerja yang sedang dan beban kerja yang kecil.

Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan termasuk rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional lintas Kabupaten/Kota, termasuk tugas-tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;

4. Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan;
5. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;
6. Penyelenggaraaan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala provinsi;
7. Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala provinsi;
8. Penyusunan pedoman dan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
9. Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
10. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu skala provinsi;
11. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;
12. Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala provinsi, meliputi pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan;
13. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;

14. Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala provinsi;
15. Pelaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam wilayah provinsi;
16. Turut serta secara aktif dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan;
17. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
18. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan.

(http://dishut.lampungprov.go.id/hal-tupoksi.html diakses pada 6 september 2017 pukul 00:33)

E. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bagian ketiga tugas dan fungsi:

Pasal 4

1. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
   b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Peraturan Daerah Lampung nomor 14 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Badan Penanngulanan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekertaris Daerah. Tugas dan fungsi BPBD:

1. Badan Penanggulangan Bencana bertugas :
   a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanngulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagai dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Penyelenggarakan tugas yang dimaksut, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

F. Kerangka Pikir

Tingginya angka kebakaran hutan di tahun 2015, kemudian di tahun 2016 angka kebakaran hutan mengalami penurunan. Turunnya angka kebakaran hutan yang sangat signifikan tidak terlepas dari kinerja Dinas Kehutanan sebagai dinas yang menangani permasalah kehutanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai salah satu badan yang disebutkan dalam instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 memiliki tanggung jawab sebagai salahsatu pelaksana tugas penanggulangan kebakaran hutan.

Peran aktif BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Lampung dari tahun 2015 hingga tahun 2016 tidak ada. Menandakan bahwa perintah langsung yang tercantum dalam instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor 32 tahun 2016 tidak berjalan. Komunikasi sebagai salah satu langkah awal melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan tidak ada.

Penanggulangan kebakaran hutan dilaksanakan oleh tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BrigDalkarhutla). BPBD yang seharusnya memiliki tugas sebagai salah satu pelaksananya selama ini tidak ada. Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting bagi tercapainya tujuan bersama. Termasuk dalam menjalankan pengendalian kebakaran hutan. Koordinasi antar dinas atau badan yang menangani langsung masalah bencana dengan Dinas yang mengatasi masalah kehutanan. Pelaksanaan koordinasi yang baik akan memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pengendalian kebakaran hutan.

Penulis memakai teori koordinasi, bahwa ada 5 indikator koordinasi yang baik. Didalam sebuah koordinasi, diperlukan terciptanya komunikasi yang baik dari masing-masing pihak. Selain itu, setiap masing-masih pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan juga untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan bersama, dengan demikian koordinasi

akan dikatakan berjalan baik apabila dalam koordinasi tersebut komunikasi, kesadaran penntingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas telah di laksakan secara baik.

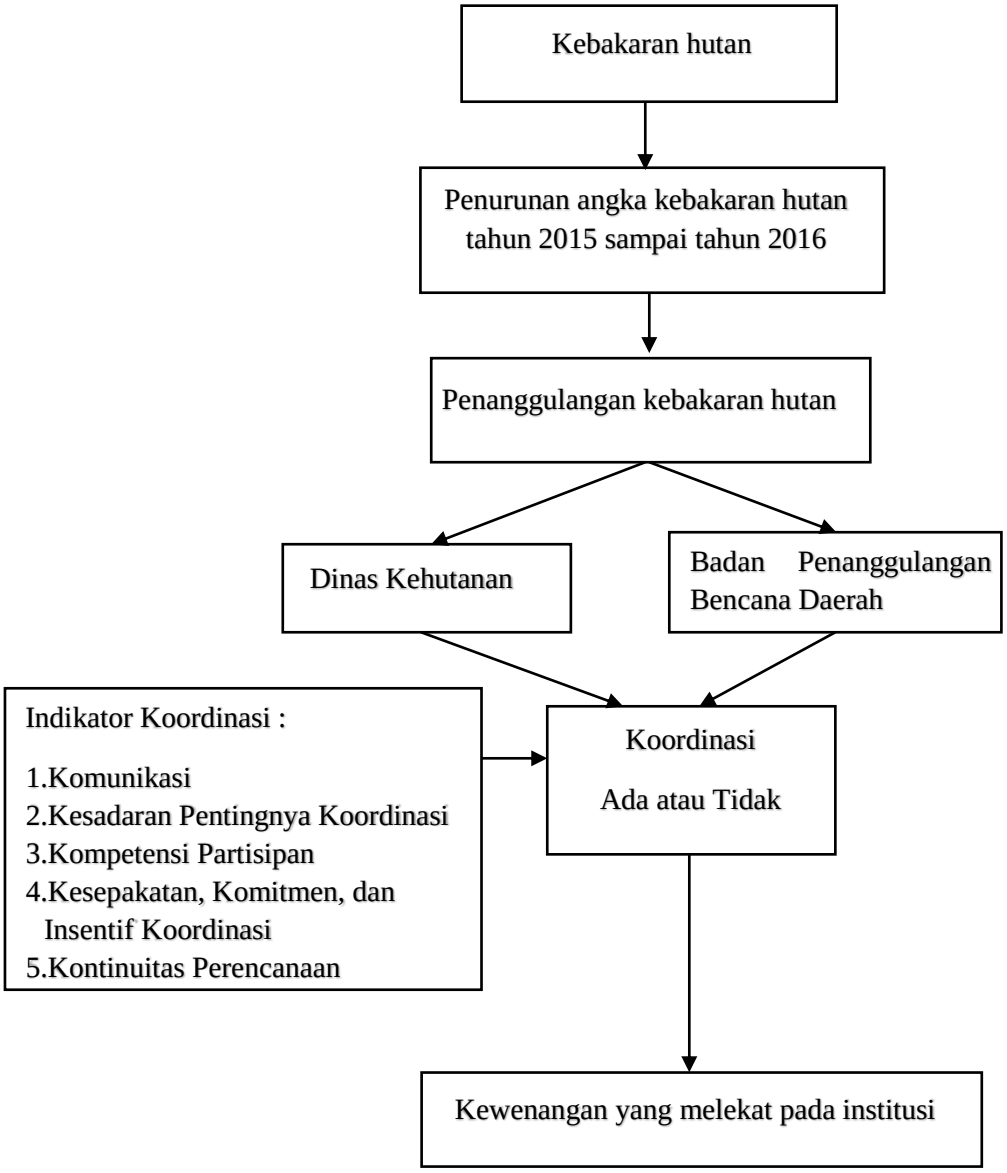

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif dengan menginterpretasikan data kualitatif. Menurut Ronny Kountur (2003:105), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Nazir (2003: 63-64) adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang dilakaukan guna mengetahui secara langsung tentang apa masalah yang terjadi di lapangan, dan apa penyebab dari masalah tersebut. Tujuan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kordinasi yang telah dilakukan antara Dinas Kehutanan dan BPBD Provinsi Lampung hingga tingkat pemerintah di kecamatan dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Juga untuk melihat apa saja yang telah dilakukan dalam

penanggulangan karhutla sehingga angka kebakaran hutan atau lahan mengalami penurunan.

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan secara rinci bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penggunaan model penelitian deskriptif kualitatif dianggap tepat dengan penelitian ini, yang akan meneliti tentang koordinasi. Menggambarkan mengenai fakta yang terjadi di lapangan bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang disusun secara sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah koordinasi Dinas Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selain itu, untuk mengetahui langkah apa yang sudah dilakukan dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan sehingga luas area kebakaran di Provinsi Lampung mengalami penurunan dengan menggunakan indikator:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses koordinasi antar elemen pada suatu instansi pemerintahan. Komunikasi sangat diperlukan dalam tercapainya suatu tujuan bersama. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar besar kemungkinan semua proses tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dengan adanya komunikasi, koordinasi antara istansi terkait maka akan terjalin hubungan yang positif dan saling pengertian dan apa yang menjadi tujuan dapat terlaksanakan. Hubungan positif inilah yang kemudian akan mendukung berjalannya program-progam untuk dilaksanakan antar instansi yang terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Membangun komunikasi dengan menggunakan berbagai media baik secara formal maupun informal.

2. Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi. Peralatan komunikasi sangat dibutuhkan guna menunjang berjalannya koordinasi agar berjalan cepat dan tentunya efesien. Peneliti membuat beberapa model pertanyaan yang diajukan kepada informan apakah mereka menggunakan peralatan komunikasi seperti apa yang mereka gunakan. Pengunaan peralatan komunikasi dalam koordinasi tentu sangat dibutuhkan apabila dalam pelaksanaan koordinasi jarak yang sangat jauh antara pihak satu dengan lainnya.

Pemahaman yang baik akan tujuan membuat anggota organisasi menyadari pentingnya koordinasi sehingga koordinasi dapat berjalan secara efektif. Kesadaran melakukan koordinasi dan membuat kolaborasi mutlak dibangun. Penggunaan peralatan komunikasi guna menunjang koordinasi agar berjalan efektif dan efisien. Perlunya pengembangan

sistem komunkasi yang lebih efektif dan efisien dengan adanya sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait.

3. Kompetensi partisipan

Kompetensi merujuk kepada pemahaman tentang komunikasi berlangsung, termasuk hubungan peran, informasi yang dimiliki bersama oleh partisipan atau keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan. Secara partisipatif untuk mencapai tujuan, suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat di lihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Isentif bisa dikatakan sebagai balas jasa kepada para tim atau anggota yang melaksanakan kegiatan dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.

5. Kontinuitas perencanaan

Kontinuitas sebagai kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinu. Kontinuitas perencanaan dalam koordinasi menjalankan apa yang sebelumnya telah di rencanakan untuk tercapainya tujuan yang maksimal dari koordinasi. Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya. Umpan balik didapat setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan. Proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pelaksana tugas Gubernur yang menangani masalah khutan yang berada di tingkat provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung sebagai fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana ditingkat Provinsi.

D. Jenis Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

1. Data Primer

   Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara yang dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian secara langsung dilapangan.

2. Data sekunder

   Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Kabar, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang menjadi panduan penelitian.

E. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 : Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Bapak Wiyogo Suprianto	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan (Dinas Kehutanan)
2.	Bapak AGP Mardono	Kepala Sub Bidang Pencegahan (BPBD)
3.	Bapak Supono	Seksi Pemerintahan (Kecamatan Labuhan Ratu)
4.	Bapak Indra Saputra	Babin Kamtibmas (Polsek Labuhan Ratu)
5.	Bapak Mujiono	Babinsa (Koramil Way Jepara)
6.	Bapak Diki Tri Susanto	Kepala Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai Taman Nasional Way Kambas)
7.	Bapak Prayetno	Kepala Desa Labuhan Ratu 4

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

   Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara penulis dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur.

2. Dokumentasi

   Melalui studi dokumentasi, penulis mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data penelitian juga berasal dari Koran dan media online yaitu http://www.menlhk.go.id/, http://dishut.lampungprov.go.id /hal-tupoksi.html, https://nasional.tempo.co

3. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data yang utama dipakai adalah observasi, khususnya observasi partisipatif yang melibatkan informan dan wawancara. Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Kehutanan, BPBD, dan Kecamatan Labuhan Ratu.

G. Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi

Penulis memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi

dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data.

H. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

   Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat penelitian, yakni dengan wawancara terstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas guna menjawab pertanyaan yang akan di ajukan peneliti.

2. *Display* data

   Penulis melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada *display* data ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi data

Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display* data, melakukan peninjaun terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Menurut Moleong (2006:29). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan termasuk rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional lintas Kabupaten/Kota, termasuk tugas-tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota;

c. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
d. Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan;
e. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;
f. Penyelenggaraaan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala provinsi;
g. Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala provinsi;
h. Penyusunan pedoman dan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
i. Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
j. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu skala provinsi;
k. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;
l. Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala provinsi, meliputi pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan;

m. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;
n. Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala provinsi;
o. Pelaaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam wilayah provinsi;
p. Turut serta secara aktif dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan;
q. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
r. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan; dan
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

a. Kepala Dinas : Ir. Syaiful Bachri, M.M

b. Sekretaris : Hazairin Usman, S.H., M.H.

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian: Pandaria Riliyana, S.P.
2. Sub Bagian Keuangan : Meli Kartikawati, S.E.
3. Sub Bagian Perencanaan : Yulius Ari Wikarta, S.Hut.

c. Bidang Perencanaan Kawasan Hutan : Ir. Panut Widijanto, Mm.

1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan :Jimmy Manesa, S.Hut., M.P.
2. Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan : Yeni Herawati, S.E.
3. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan : Bidari Sinta, S.Hut.

d. Bidang Perlindungan Dan Konservasi Hutan : Ir. Wiyogo Supriyanto

1. Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan Hutan : Syamsu Rizal, S.H.
2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan : Ervin Ferdian, S.H.
3. Seksi Konservasi Hutan : Ali Sodikin, S.P.

e. Bidang Pengelolaan Das Dan Rhl : Mohamad Dwi Wicaksono Purwokusumo, S.Hut., M.Agr.

1. Seksi Pengelolaan Das : Mathofani, S.Sos.
2. Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan : Dedi Juanda, B.Sc.F., S.P.
3. Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan : Jannes Sinaga, S.E.

f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemanfaatan Hutan : Wahyudi, S.Hut.

1. Seksi Penyuluhan Kehutanan : Ir. Septina Kusumowidiningtyas
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Eny Puspasari, S.Hut.
3. Seksi Pemanfaatan Hutan : Ayuniara, S.Hut., M.Si.

g. UPTD KPH di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung

1. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung, disebutkan:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok menetapkan Pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan meyeluruh.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas selaku pembinaan,

pengendalian dan koordinasi bagi Dinas Instansi terkait dalam menanggulangi bencana.

2. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Drs. Hi. Sena Adhi Witarta, M.H.

b. Sekertaris : Muhammad Fadli, S.h.

   1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Dra. Elliya Despuana, M.M.
   2. Kasubbag Keuangan : Irwan, SKM
   3. Kasubbag Perencanaan : Joni, SH.

c. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

   1. Kasubbid Pencegahan : Drs. AGP. Mardiono
   2. Kasubbid Kesiapsiagaan : Indah Mulyaningsih, SH.

d. Kabbid Kedaruratan dan Logistik : Sarjana, SH., MH.

   1. Kasubbid Kedaruratan : Effendi Arsyad, SH.
   2. Kasubbid Logistik : John Arif Rahman, SE.

e. Kabbid Rehabilitasi dan Konstruksi : Drs. Indra Utama

   1. Kabbid Rehabilitasi : Hj. Rodinar, SE.
   2. Kasubbid Rekonstruksi : Achmad Rizal, ST.

C. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Ratu

1. Letak Geografis

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berpenduduk 45.661 jiwa dengan luas wilayah 122,59 km2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Braja Selebah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.

Ibukota Kecamatan Labuhan Ratu berkedudukan di desa Labuhan Ratu. Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu meliputi 11 (sebelas) desa yaitu:

1. Labuhan Ratu IV
2. Labuhan Ratu V
3. Labuhan Ratu III
4. Labuhan Ratu VII
5. Labuhan Ratu
6. Labuhan Ratu VI
7. Rajabasa Lama
8. Rajabasa Lama I
9. Rajabasa Lama II
10. Labuhan Ratu VIII
11. Labuhan Ratu IX

Tabel 4.1 Klasifikasi, Status dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Labuhan Ratu

NO	Desa	Ha	Km2
1.	Labuhan Ratu IV	1 003.00	10.03
2.	Labuhan Ratu V	1 050.00	10.50
3.	Labuhan Ratu III	993.00	9.93
4.	Labuhan Ratu VII	1 010.00	10.10
5.	Labuhan Ratu	1 649.75	16.50
6.	Labuhan Ratu VI	1 183.33	11.83
7.	Rajabasa Lama	1 602.00	16.02
8.	Rajabasa Lama I	1 137.00	11.37
9.	Rajabasa Lama II	1 003.00	10.03
10.	Labuhan Ratu VIII	807.78	8.08
11.	Labuhan Ratu IX	820.29	8.20
Jumlah		**12 259.15**	**122.59**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur

2. Struktur organisasi Kecamatan Labuhan Ratu

a. Camat : Drs. Umar Dani, M.M.

b. Sekertaris : Nazaroddin, S.E.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegewaian: Yunizar, S.IP.

d. Sub Bagian Keuangan :
1. Yudi Agta Putra, S.E.
2. Eko Sulistyowati

e. Seksi Pemerintahan :
1. Fahrul
2. Supono
3. M. Taufik

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
1. Sumardi
2. Muhidin, S.E.
3. Fathol Rozi, S.IP.
4. Tamrin
5. Budi Darma Wijaya
6. Nasob Rio N.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa : Asmida Siragih, S.E.

h. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial : Jauhari S.E.

D. Balai Taman Nasional Way Kambas

1. Sejarah Singkat Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas, secara administrasi berada di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, yang berbatasan langsung dengan 36 desa, pada 10 Kecamatan dan dalam 3 Kabupaten, yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Desa penyangga membentang dari wilayah selatan sampai ke utara yang terletak dibagian barat kawasan dan pada bagian timur di batasi oleh pantai timur laut jawa.

2. Demografi Desa Daerah Penyangga di Way Kambas

a. Struktur Penduduk.

Keadaan penduduk daerah penyangga disekitar Taman Nasional Way Kambas, berdasarkan struktur seks ratio atau jenis kelamin, terdapat kecenderungan bahwa, kuantitas penduduk perempuan dewasa lebih besar daripada penduduk laki-laki dewasa. Struktur tersebut berbeda dengan kecenderungannya dengan penduduk pada usia anak-anak. Rata-rata pada anak laki-laki lebih besar daripada penduduk anak-anak perempuan.

b. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di daerah sekitar Taman Nasional relatif rendah. Dari 36 (tiga puluh enam) desa yang mengelilingi kawasan tersebut, rata-rata tingkat kepadatan penduduknya dibawah 200 orang/km². Dinamika atau perubahan penduduk relatif kurang berkembang, baik kematian dan kelahiran yang terjadi. Dengan demikian tidak banyak berpengaruh terhadap kepadatan penduduk yang ada. Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan cukup tinggi berada di wilayah selatan dan tengah.

E. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Pemerintah Provinsi

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional, terdiri dari:

1. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif, bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditetapkan oleh Menteri. Diketuai oleh Menteri dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional dan atau Kementerian/Lembaga terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fungsi Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla

2. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Brigdalkarhutla) Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi, terdiri dari:

1. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Diketuai oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, Pemerintah Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait

Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di Kantor Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.

2. Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional, Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Satuan Kerja Dalkarhutla ditetapkan oleh Gubernur. Bertugas menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Lampung tidak berjalan.
2. BPBD menganggap penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Lampung merupakan kewenangan dari Dinas Kehutanan sehingga BPBD tidak berperan aktif.
3. Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan oleh Dinas Kehutanan sebagai dinas yang menangani bidang Kehutanan.
4. Kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi terkait menjadi salah satu penyebab koordinasi tidak berjalan, BPBD lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden, faktanya tidak menjalankan apa yang tercantum dalam Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. Pengendalian kebakaran hutan dilakukan oleh tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BrigDalkarhutla) dengan dibantu oleh Pemerintah Kecamatan, Kepolisian dan TNI.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya komunikasi sebagai langkah awal untuk koordinasi antara Dinas Kehutanan dan BPBD untuk membahas masalah penanggulangan kebakaran hutan.
2. Membekali anggota tim pengendalian kebakaran hutan dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
3. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai apel siaga pengendalian kebakaran hutan.
4. Mengembangkan dan menerapkan rencana pemerintah soal perlindungan, rehabilitasi dan manajemen berkelanjutan tentang hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, Wahyu Catur dkk. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Gambut*. Bogor. Wetland International.

Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta.

Arifin, Zaenal. 2008. *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Grasindo. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Raja Grasindo. Jakarta.

Endrawati, S.Hut. 2016. *Analisis Data Titik Panas (Hotspot) dan Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016*. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1993. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Haji Masagung. Jakarta.

Handayaningrat, Suwarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: PT. Gunung Agung.

Handoko. 2013. *Manajemen; Edisi Kedua*. BPFE. Yogyakarta.

Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik.* Peradaban.

Informasi Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Hutan/Lahan. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Deputi Bidang Penginderaan Jauh – LAPAN. Jakarta.

Kementrian Kehutanan. 2011. *Statistik Kehutanan Indonesia 2010*. Jakarta.

Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. PPM. Jakarta.

Martaulina, Sinta Diana. 2015. *Bahasa Indonesia Terapan*. Deepublish. Yogyakarta.

Miles, Mattew B dan A. Michael Hubermas. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI, Press. Jakarta

Moleong, J, Lexy. 2004 dan 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Bandung.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian.* Ghalia. Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Richard West, Lynn H. Turner. 2009. *Teori Komunikasi*. Salemba Humanika. Jakarta.

Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syafrudin , Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*. Citra Aditya Bakti.

Sumardi dan S. M. Widyastuti. 2004. *Dasar-dasar Perlindungan Hutan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Supratna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Suyanto dkk. 2004. *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi*. CIFOR. Bogor.

Syafiie, Inu Kencana dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Usman. Husaini, Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

West, Richard. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Teori dan Aplikasi.* Salemba Humanika. Jakarta.

Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Grasindo. Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-Ii/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 14 tahun 2009 tentang Orgaanisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Jurnal :

Acep Akbar. 2008. *Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat Sebagai Suatu Upaya Mengatasi Risiko Dalam Redd.*

Erly Sukrismanto dkk. 2011. *Hubungan Antar Organisasi dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia.*

Deo Sayendri. 2016. *Partisipasi Masyarakat Peduli Api Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013).*

Sukarman. 2017. *Faktor Pendukung Dan Peran Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Pada Balai Taman Nasional Way Kambas.*

Shahira Harun, Ali Yusri. *Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Rokan Hilir Tahun 2010-2013.*

Skripsi :

Rr. Mita Ramayati Pratiwi. 2007. *Peran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah.*

Website :

http://www.menlhk.go.id/ diakses pada 4 september 2017 pukul 21:43 WIB

http://dishut.lampungprov.go.id/hal-tupoksi.html diakses pada 4 september 2017 pukul 20:23 WIB

https://nasional.tempo.co/read/876649/wiranto-upaya-penanggulangan-kebakaran-hutan-menuai-hasil diakses pada senin 2 oktober 2017 pukul 11.54 WIB.

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/130032926/pemerintah-hotspot-dan-luas-kebakaran-hutan-terus-berkurang diakses pada 21 Desemmber 2017 pukul 15.40 Wib

http://www.menlhk.go.id/slide-31-kinerja-klhk-titik-panas-turun-drastis.html diakses pada 15 Desember 2017 pukul 13.54 WIB